

**IMPLIKASI STATUS PALESTINA PASCA RESOLUSI MAJELIS UMUM
PBB NOMOR A/RES/67/19 TERHADAP YURISDIKSI MAHKAMAH
PIDANA INTERNASIONAL**

SKRIPSI



Disusun untuk memenuhi salahsatu syarat guna memperoleh gelar sarjana
pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Diajukan oleh:

Nama : NURHIDAYATULOH
NIM : 20110610235

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2013**

**IMPLIKASI STATUS “NEGARA” PALESTINA PASCA RESOLUSI
MAJELIS UMUM PBB NOMOR A/RES/67/19 TERHADAP YURISDIKSI
MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL**

Diajukan oleh:

Nama : NURHIDAYATULOH
NIM : 2011 0610 235

telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 26 April 2013

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. MUHAMMAD NUR ISLAMI, S.H.,M.Hum
NIP. 19611003 198702 1 001

YORDAN GUNAWAN, S.H.,MBA
NIK. 153 054

**IMPLIKASI STATUS “NEGARA” PALESTINA PASCA RESOLUSI
MAJELIS UMUM PBB NOMOR A/RES/67/19 TERHADAP YURISDIKSI
MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL**

SKRIPSI

telah diseminarkan di hadapan tim penelaah pada tanggal 29 April 2013

yang terdiri dari:

Ketua

M. Haris Aulawi, SH., M.Hum
NIK. 153 011

Anggota

Anggota

Dr. MUHAMMAD NUR ISLAMI, S.H., M.Hum
NIP. 19611003 198702 1 001

YORDAN GUNAWAN, S.H., MBA
NIK. 153 054

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

H. M. ENDRIO SUSILO, S.H., MCL
NIK. 153 042

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat merampungkan skripsi ini dengan baik dan lancar.

Skripsi yang berjudul “Implikasi Status ‘Negara’ Palestina Pasca Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/Res/67/19 Terhadap Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional” ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu pra-syarat wajib memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penyusun sangat menyadari bahwa selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan baik dari berbagai pihak yang sudah berkenan memberikan masukan yang sangat berharga bagi penyusun. Sebagai langkah awal penyempurnaan skripsi ini untuk itu dengan segala hormat dan syukur penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bpk H. M. Endrio Susilo, S.H., MCL. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Bpk Dr. Leli Joko, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis.
3. Bpk Dr. Muhammad Nur Islami, S.H., M.Hum, dan Bpk Yordan Gunawan, S.H., MBA. selaku pembimbing I dan II yang telah mengarahkan dan memberikan ide-ide segarnya kepada penulis skripsi ini dari awal hingga akhir.
4. Ibunda Siti Aisyah dan Alm. Bapak H. Nur Muhammad Achroddin, yang selalu terpanjat doa, ridho dan kasih sayangnya bagi penulis.

5. Segenap keluarga Besar Alm. H Nur Muhammad Achroddin; Alm. Mas Arief Mahmudiono, Mas Cekot, Mas Sawah, Tete Tuti Wahyuningsih dan keponakan-keponakanku yang lucu Raja, Faiz & Rara, Afisa Aorolia.
6. Harvard Law School. Terimakasih atas mimpinya!
7. drg. Desy Wulan Rachmawati yang telah memberikan motivasi dan pengorbanan waktu yang cukup besar demi terselesaikannya karya ini.
8. Teristimewa untuk “Sunan Averroes Nurhidayatuloh” semoga dapat menerima ‘beban’ sholat hajat yang telah aku kerjakan seumur hidupku.
9. Para guru beserta siswa-siswi Sunan Averroes yang telah memberikan waktu bagi penulis untuk pengerjaan skripsi ini. “Maaf atas keterbengalaian waktunya.”
10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan dorongan dan diskusinya dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal kebijakan yang telah mereka berikan mendapat imbalan yang berlimpah dari Tuhan, Allah Swt. Penyusun menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun, sangat penyusun harapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Harapan penyusun, skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penyusun sendiri pada khususnya. *Amin.*

Penulis,
Nurhidayatuloh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN DAFTAR ISI	vi
HALAMAN DAFTAR TABEL	ix
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika dan Pertanggungjawaban Penulisan	8
BAB II PBB, NEGARA PALESTINA DAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL	11
A. PBB dan Negara	11
1. Perserikatan Bangsa-Bangsa	11
a. PBB sebagai Organisasi Internasional	11
b. Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional.....	15
c. Program Dekolonisasi PBB	19
d. Organ-organ PBB.....	22
e. Cara Pengambilan Keputusan dalam PBB.....	28
f. Resolusi Majelis Umum PBB	32
2. Negara sebagai Subyek Hukum Internasional	41
a. Pengertian Negara	41
b. Syarat-syarat Negara	43
c. Teori Pengakuan Negara.....	46
d. Prinsip Penentuan Nasib Sendiri dalam Hukum Internasional.....	52
B. Palestina Sebagai Sebuah Negara	55
1. Sejarah Negara Palestina.....	55

2. Organisasi Pembebasan Palestina (PLO)	63
3. Deklarasi Kemerdekaan Palestina.....	67
4. Palestina sebagai Subyek Hukum Internasional	71
a. Unsur-unsur Negara Palestina	72
b. Palestina sebagai Negara Pengamat Non-Anggota PBB.....	74
1) Keanggotaan di dalam PBB.....	74
2) Kedudukan Palestina sebagai Negara Non-Anggota PBB.....	77
C. Mahkamah Pidana Internasional	79
1. Sejarah Pendirian Mahkamah Pidana Internasional....	79
2. Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional	82
a. Tindak Pidana Genosida	83
b. Tindak Pidana terhadap Kemanusiaan.....	84
c. Tindak Pidana Kejahatan Perang.....	85
d. Agresi.....	85
3. Prinsip Dasar Mahkamah Pidana Internasional	89
a. Prinsip Komplementer	89
b. Prinsip Penerimaan	91
c. Prinsip Otomatis	93
d. Rationae Temporis.....	94
e. Nulum Crimen Sine Lege	95
f. Nebis In Idem	95
g. Prinsip Yurisdiksi Teritorial	96
h. Prinsip Tanggung Jawab Individual	97
i. Prinsip Praduga Tak Bersalah.....	97
j. Prinsip Veto Dewan Keamanan PBB untuk Menghentikan Penuntutan	98
BAB III METODE PENELITIAN	99
A. Jenis Penelitian.....	99
B. Bahan Penelitian.....	99
1. Bahan Hukum Primer.....	99
2. Bahan Hukum Sekunder	100
3. Bahan Hukum Tersier	101
C. Teknik dan Tempat Pengumpulan Bahan Penelitian	101
D. Teknik Penyusunan Bahan Hukum.....	101
E. Analisis Bahan Hukum	101

BAB IV	IMPLIKASI STATUS NEGARA BAGI PALESTINA TERHADAP YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL	103
	A. Proses PBB dalam memberikan Status Negara bagi Palestina.....	104
	B. Status Palestina Pasca Resolusi Majelis Umum PBB No. A/Res/67/19	112
	C. Implikasi Status Negara Palestina Terhadap Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional	118
BAB V	PENUTUP	126
	A. Kesimpulan	126
	B. Saran.....	129
	DAFTAR PUSTAKA	131
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Badan Khusus di Dalam PBB	27
Tabel 2: Periodisasi Palestina.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: <i>United Nations System</i>	26
Gambar 2: Tapal Batas Negara Arab dan Negara Yahudi Menurut Resolusi 181 (II)	59
Gambar 3: Tapal Batas PLO 1967	61

**IMPLIKASI STATUS “NEGARA” PALESTINA PASCA RESOLUSI
MAJELIS UMUM PBB NOMOR A/RES/67/19 TERHADAP YURISDIKSI
MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL**

ABSTRAK

Status “negara” saat ini menjadi hal sangat penting dalam ranah hubungan internasional. Oleh karena status ini berakibat pada diakui atau tidaknya sebuah entitas sebagai subyek hukum internasional yang menyanggah hak dan kewajiban. Namun demikian, proses sebuah entitas agar diakui menjadi negara bukan hal yang mudah. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu entitas agar dapat disebut sebagai negara. Syarat tersebut mencakup syarat formil dan materil. Untuk syarat materil, kriteria untuk menjadi negara tersebut terdapat di dalam Konvensi Montevideo Tahun 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara serta dalam Piagam PBB. Di sisi lain, syarat formilnya adalah mendapat persetujuan dari organisasi internasional. Entitas harus memenuhi kedua syarat ini agar dapat berstatus sebagai negara. Palestina sebagai entitas non-negara ingin memasuki wilayah tersebut sehingga hak-haknya sebagai negara merdeka dan berdaulat dapat diakui dunia internasional.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan prosedur penalaran deduktif. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis penelitian ini adalah teori pengakuan kolektif oleh Philip C. Jessup yang menyatakan bahwa suatu entitas dapat diberikan status sebagai negara ketika entitas tersebut telah diakui oleh organisasi internasional yang dalam hal ini PBB. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Palestina secara hukum telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi negara dimana telah diakui menjadi negara oleh PBB, walaupun bukan anggota PBB. Namun demikian, yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional tidak serta-merta dapat diberlakukan dalam negara Palestina. Mahkamah Pidana Internasional sebagai lembaga independen tidak secara otomatis juga mengakui Palestina sebagai negara. Akan tetapi, secara teori Mahkamah sebenarnya mempunyai sedikit keterikatan terhadap pengakuan oleh PBB terhadap negara Palestina. Sehingga kedepannya yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dapat mencakup wilayah Palestina sebagai sebuah negara.

Kata kunci: Negara Palestina, Majelis Umum PBB, dan Mahkamah Pidana Internasional